



PEMERINTAH KOTA TUAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan. Soekarno Hatta No.04 Tual Telp. (0916) 22264 Fax. 22258 Kode Pos 97611

SURAT IZIN OPERASIONAL

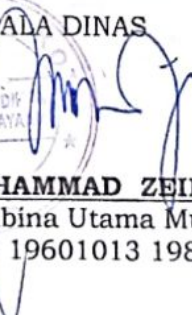
Nomor: 421 / 128 / 2020

Berdasarkan surat permohonan Izin Operasional dari pengelola PAUD **"NURUL DINIAH"** dan hasil Verifikasi oleh Bidang Pendidikan Non Formal dan In Formal (PNFI) , Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD "Nurul Diniah"**
Jenis Lembaga : **Kelompok Bermain (KB)**
Alamat Lembaga : **Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara**
Pemimpin/ Penyelenggara : **Hj. Syamsiah Ingratubun**
Tanggal dan Tahun Berdiri : **20 Juli 2003**
Bentuk Lembaga : **Kolektif (Kelompok)**

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Izin Operasional Ini di Keluarkan dan berlaku sampai dengan Tanggal 19 Oktober 2025 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Operasional. Demikian Surat Izin Operasional Ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tual
Pada Tanggal : **26 Oktober 2020**


KEPALA DINAS


MUHAMMAD ZEIN RENHOAT, S.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19601013 198803 1 009